

**Praktik dan Pemikiran Wakaf di Indonesia
(Komparasi Pemikiran Mustafa Edwin Nasution dan
Hendri Tanjung)**

Ismail¹, Asmaul Husna², Salisa Amini³

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

³Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Article Information	Abstract
Diserahkan: Mei 2023 Diterima: Mei 2023 Diterbitkan: Mei 2023	Indonesia memiliki potensi wakaf yang besar baik dari segi jumlah maupun dari luas. Potensi tersebut terbesar di seluruh provinsi di Indonesia dalam jumlah dan luas yang berbeda. Sementara ini, wakaf didistribusikan untuk kepentingan masjid, musholla, sekolah, sosial lainnya, makam, pesantren. Untuk mengoptimalkan potensi tersebut maka diperlukan pemikiran yang kreatif dan inovatif. Tulisan ini mencoba untuk melakukan penelitian terhadap komparasi pemikiran tokoh pemikir wakaf di Indonesia yaitu Mustafa Edwin Nasution dan Hendri Tanjung. Dalam melakukan penelitian terhadap tiga tokoh tersebut maka dilakukan pendekatan kualitatif deskriptif yang didukung oleh sumber skunder yang didapatkan dari berbagai sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga tokoh di atas menyetujui bahwa wakaf salah satu instrument penting dalam bidang ekonomi, dan wakaf harus dikembangkan dalam bentuk produktif serta pengembangan wakaf ke depan dilakukan dengan pengumpulan model wakaf tunai.
Kata Kunci: Wakaf, Instrumen Ekonomi, Produktif	

✉ Correspondence e-mail:
asmaul25husna@gmail.com

© 2023 Indonesia

PENDAHULUAN

Di dalam praktiknya, terdapat dua macam mekanisme distribusi pendapatan di dalam Islam yaitu mekanisme distribusi pendekatan dalam bentuk kewajiban (*shadaqah wajibah*) dan mekanisme distribusi harta dalam bentuk anjuran (*shadaqah nafilah*). Shadaqah wajibah berarti bentuk-bentuk pengeluaran rumah tangga yang berkaitan dengan instrumen distribusi pendapatan berbasis kewajiban. Sedangkan shadaqah nafilah yang berarti bentuk-bentuk pengeluaran rumah tangga yang berkaitan dengan instrumen distribusi pendapatan berbasis amal kreatif seperti sedekah. (Kahf, 1991).

Di antara bentuk distribusi pendapatan dalam bentuk *shadaqah wajibah* adalah nafaqah, zakat, udhiyah, warisan, musaadah, jiwar dan diyafah. Sedangkan distribusi pendapatan dalam bentuk nafilah adalah infak, akikah, wakaf dan wasiat. (AlMizan, 2016).

Waqaf dilihat dari segi peran dan fungsinya merupakan sebagai salah satu instrumen ekonomi islam, karena waqaf memainkan peran strategis di antaranya sebagai motor penggerak dalam berbagai bidang baik sosial, ekonomi dan lainnya. Mahdi (Mahdi, 2002) mengatakan bahwa manajemen Waqaf merupakan donatur utama sektor pendidikan, kesehatan dan sosial masyarakat, infrastruktur pertahanan dan keamanan, lembaga riset dan budaya. Al-Jamil (Al-Jamil, 2007) juga berpendapat yang sama bahwa Waqaf baik bersifat public dan private merupakan sebuah lembaga islami yang tumbuh dan berkembang sepanjang sejarah peradaban Islam. Lembaga Waqaf telah memainkan perannya yang sempurna. Dalam mendukung semua aktivitas kemanusiaan sangat bergantung kepada lembaga Waqaf.

Di Indonesia Waqaf telah berkembang bersamaan dengan penyebaran dakwah Islam di Nusantara. Menurut catatan ahli sejarah (Karim, 2012), Islam telah masuk dan berkembang di Indonesia melalui kerajaan Peureulak sejak abad ke-12 M. Pendapat lainnya mengatakan bahwa Islam telah datang pertama kali ke Indonesia sejak abad I H. Catatan sejarah ini memberikan sebuah penegasan bahwa Waqaf sudah diperkenalkan dan dipraktikkan oleh daerah-daerah yang menerima Islam sebagai sebuah cara hidup yang baru. Praktik Waqaf di antaranya bertujuan untuk mendukung kepentingan penyediaan sarana dan prasarana dakwah dan pendidikan. Fenomena tentang adanya tradisi Waqaf bersamaan dengan masuknya Islam ke Indonesia di antaranya dapat dilihat daripada beberapa trend mewaqafkan tanah untuk kepentingan pembangunan sarana ibadah seperti masjid dan sarana pendukungnya. Itang (Itang & Syakhabyatin, 2004) menyebutkan beberapa sarana dan prasarana ibadah yang dibangun dengan instrument Waqaf di antaranya masjid al Falah di Jambi, masjid kauman di Cirebon dan beberapa masjid lainnya yang berada di pulau jawa dan sumatera.


Sebagai salah satu instrumen ekonomi yang telah dipraktikkan sejak lama, penulis mendapatkan beberapa data penting tentang data Waqaf yang dihimpun oleh Direktorat Pemberdayaan Waqaf luas tanah Waqaf di Indonesia mencapai 52.251,88

Hektar dan jumlah tanah mencapai 390.247 Lokasi (www.siwak.kemenag.go.id, 2020). Data ini menunjukkan bahwa bahwa pemerintah - dalam hal ini Kementerian Agama - telah memberikan perhatian besar terhadap tahapan pencatatan jumlah dan luas wakaf di seluruh Indonesia dan hal ini juga menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi wakaf yang sangat besar. Potensi tersebut diyakini akan memberikan dampak besar

Sesuai data yang terdapat dalam tabel di atas, maka Provinsi Aceh sebagai salah satu Provinsi di Indonesia juga telah ikut serta dalam mencatat jumlah dan luas tanah wakaf. Provinsi Aceh memiliki kontribusi seluas 8.026.90 hektar lahan wakaf atau

setara dengan 16,26% dari total jumlah lahan wakaf di Indonesia. Apabila dibandingkan 33 provinsi lainnya di Indonesia maka luas lahan wakaf di Provinsi Aceh berada pada posisi kedua setelah Provinsi Sumatera Utara, seterusnya diikuti oleh Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah dan provinsi lainnya

Potensi wakaf di Provinsi Aceh sebagaimana disebutkan dalam data di atas tersebar di seluruh Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi Aceh. Sebaran data wakaf tersebut di antaranya terdapat di Kabupaten Aceh Utara, Bireuen, Pidie, Pidie Jaya dan seluruh Kabupaten/ kota lainnya. Menurut data yang dihimpun dalam system informasi wakaf Kementerian Agama Republik Indonesia, dari segi jumlah tanah wakaf bawah dapat dirangkingkan dengan urutan Kabupaten Bireuen sebagai urutan pertama, diikuti oleh Kabupaten Aceh Utara, kemudian Bireuen, Pidie, Pidie Jaya dan seterusnya diikuti kabupaten Kota lainnya. Kenyataan ini dapat dilihat dari jumlah lahan tanah Waqaf di Provinsi Aceh di mana kabupaten tersebut memiliki tanah Waqaf yang sangat banyak jika dibandingkan dengan Kabupaten/kota lainnya. Data Direktorat Pemberdayaan Waqaf, Kementerian Agama Republik Indonesia menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2021, Jumlah tanah wakaf di Indonesia mencapai 403.930 (Nasution, n.d.) Rincian luas lahan tanah wakaf di Provinsi Aceh dapat dilihat dalam grafik berikut:



Sumber: www.siwak.go.id data diolah, (2023)

Harta wakaf sebagaimana disebutkan di atas telah didistribusikan ke dalam beberapa sektor. Berdasarkan penelusuran data wakaf di Provinsi Aceh yang diupload oleh situs Direktorat Pemberdayaan Wakaf www.siwak.kemenag.go.id, penggunaan lahan wakaf untuk beberapa sasaran wakaf (mauquf alaih) di antaranya: Masjid, Mushalla, Pesantren, Sekolah, Kuburan dan Sosial lainnya. Data ini menunjukkan bahwa tanah wakaf telah dipraktikkan oleh masyarakat nusantara untuk kepentingan agama dan lainnya.

Pendistribusian wakaf untuk kepentingan agama dan lainnya telah dipraktikkan oleh para pemerintah Islam pada masa lampau. Menurut Kahf (Kahf, 2000), para ulama terdahulu telah memikirkan model-model pembiayaan Waqaf tanah. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan merupakan hal penting yang harus dipikirkan nashir sebelum melakukan pengelolaan dan pengembangan aset Waqaf. Menurut Tahir (Mohammad Tahir, 2009) pada masa sekarang, model-model pembiayaan bertambah banyak, seiring dengan kemunculan lembaga keuangan dan perbankan Islam, sehingga memungkinkan nashir untuk mengadakan kerjasama dengan lembaga keuangan Islam dalam pembiayaan tanah Waqaf, atau dengan menggalang dana dari masyarakat atau publik, dengan model Waqaf uang, Waqaf saham atau Waqaf amal kolektif.

Dilihat dari data di atas, dimana besarnya potensi dana yang bisa dihimpun dari wakaf, terlihat bahwa wakaf dapat membantu aktivitas ekonomi sebuah Negara, baik digunakan sebagai sumber modal pembangunan atau yang lain, maka Indonesia sebagai salah satu negara yang mayoritas umatnya beragama islam juga memberdayakan wakaf ini, selanjutnya bagaimana pemikiran dan praktek wakaf yang ada di Indonesia tersebut, menurut pemikiran tokoh tokoh ekonomi Islam di Indonesia Mustafa Edwin dan Hendry Tanjung.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, data yang digunakan merupakan data skunder yang didapatkan dari berupa referensi ilmiah seperti dikuti dari jurnal, buku teks, kertas kerja, forum ilmiah nasional dan internasiol dan sumber sumber lain yang dianggap relevan dengan penelitian ini. Dalam menganalisis data-data penelitian maka penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dalam bentuk eksploratif kepustakaan (*library research*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Wakaf Menurut Mustafa Edwin Nasution

Nama asli beliau adalah Mustafa Edwin Nasution. Beliau menamatkan pendidikan Sarjana Ekonomi Strata Satu (S-1) pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1978, Strata Dua Master Sains (S-2) pada University of Bradford Inggris pada tahun 1981, Strata Tiga Doktor Filosofi dalam Bidang Ekonomi (S-3) pada University of Colorado Amerika Serikat.(Nasution, 2020)

Karirnya terbilang sangat gemilang, di antaranya; Ketua Tim Perumusan Kompilasi Nash dan Hujjah Syar'iyah Bidang Ekonomi syariah (2006); Ketua Tim Ad Hoc Persiapan Badan Wakaf Indonesia; Ketua Program Studi Timur Tengah dan Islam Program Pascasarjana Universitas Indonesia (2001 – sekarang); Ketua Tim Kerja Pembukaan Konsentrasi Interdepartemen “Ekonomi dan Bisnis Syariah” Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (2005 – sekarang); Anggota Komisi Ekonomi Majelis Ulama Indonesia (2005 – sekarang); Anggota Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah (2005 – sekarang); Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (2005 – sekarang); dan lain-lain.(Nasution, 2008)

Berdirinya Badan Wakaf Indonesia (BWI) tidak lepas dari ide dan jerih payahnya. Ia merupakan penggagas dan pemakarsa lahirnya Undang Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf yang mengamanatkan lahirnya BWI. Berawal dari menghadiri Konferensi Ekonomi Islam ke-4 di Amerika Serikat pada tahun 2002, ia kembali dengan membawa makalah Prof. Dr. M.A. Manan yang memaparkan tentang praktek wakaf uang di Banglades. Kemudian makalah itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan ia presentasikan dalam seminar “Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam: Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat”; di kantor Bank Indonesia (BI). Dari seminar itulah muncul gagasan untuk mendirikan badan wakaf. Karena belum ada regulasi yang mengatur pendirian badan wakaf, maka harus membuat regulasi terlebih dahulu yang berupa Undang Undang Tentang Wakaf. Kemudian bersama Dr. KH. Anwar Ibrahim, Drs. KH. Hafidz Utsman, dan Dr. Uswatun Hasanah, MA, ia menyusun draf Undang-Undang Tentang Wakaf yang akhirnya disahkan oleh DPR pada tahun 2004.(Nasution, 2008).

Ia seorang penulis buku, artikel, makalah dan karya ilmiah lainnya. Di antara hasil karya beliau adalah sebagai berikut:

1. The Islamic Banking Spin-Off: Lessons from Indonesian Islamic Banking Experiences
2. Evaluation of the spinoffs criteria: A Lesson from the Indonesian Islamic Banking Industry
3. Impact Assessment for Peanut Sector in NTT
4. Peran Mediasi Institusional Budaya Terhadap Hubungan Nilai Budaya Dan Pengungkapan Nilai Islam
5. Government fiscal policy impact analysis in infrastructure sector and education sector to improve public welfare
6. Penyusunan Inter Regional Input Output (IRIO) 2015
7. How Feasible Is A Convertible Ijarah Contract For Sme Financing?: A Simulation Approach
8. The Impact of the Sharia Supervisory Board on Islamic Bank Soundness: Does Political System Matter?

Di samping beberapa karya ilmiah di atas juga terdapat beberapa karya ilmiah lainnya di antaranya (Nasution, n.d.):

1. Pengenalan eksklusif ekonomi Islam
2. Investasi pada pasar modal syariah
3. Current Issues Lembaga Keuangan Syariah
4. Proses penelitian kuantitatif
5. Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam: Peluang dan Tantangan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat
6. Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam
7. Profit Sharing Dan Moral Hazard Dalam Penyaluran Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah Di Indonesia
8. Perbandingan profitabilitas industri perbankan syariah dan industri perbankan konvensional menggunakan metode struktur kinerja dan perilaku
9. Zakat Dan Wakaf Sebagai Pilar dalam Sistem Perekonomian Nasional.

B. Substansi Pemikiran Mustafa Edwin Nasution

Substansi Pemikiran Mustafa Edwin dapat ditemukan dalam beberapa karyanya di antaranya Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam: Peluang dan Tantangan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat, Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam, Zakat Dan Wakaf Sebagai Pilar dalam Sistem Perekonomian Nasional.

Dalam artikel Zakat Dan Wakaf Sebagai Pilar Dalam Sistem Perekonomian Nasional beliau menjelaskan bahwa:

Kedudukan Zakat dan Wakaf dalam Islam: Instrumen Distribusi bahwa zakat dan wakaf memiliki perbedaan ketara dengan sistem ekonomi kapitalis yang memberikan kebebasan kepada individu untuk mengakumulasi kapital tanpa batasan nilai moral, etika dan juga norma-norma lainnya, ekonomi islam tidak membenarkan kebebasan mutlak yang bersifat memperkaya atau pun menguntungkan diri sendiri. Larangan ini begitu nyata dalam surat Al Hasyr ayat 7, dimana disebutkan "...jangan sampai harta yang ada hanya beredar pada golongan kaum tertentu". Meski demikian, berbeda dengan sistem ekonomi sosialis, Islam juga tidak mematikan kepemilikan hak individu. Hak individu tetap diakui sesuai dengan porsinya, sesuai dengan hasil usaha dan kerja kerasnya. (Nasution, 2006)

Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa:

Dalam upaya menciptakan keadilan dan kesejahteraan, Islam pun member banyak kesempatan bagi masyarakat mampu untuk mendistribusikan pendapatannya kepada mereka yang tidak mampu. Hal ini dilihat dari banyaknya instrumen yang dapat digunakan dalam kegiatan distribusi tersebut. Zakat dan Wakaf adalah salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk proses distribusi pendapatan tersebut. (Nasution, 2006)

Beliau menjelaskan lagi tentang Peran Strategis Zakat dan Wakaf di Masyarakat: Success Story bahwa:

Keberhasilan pengelolaan zakat dan wakaf telah dibuktikan pada masa pemerintahan Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin dan juga Khilafah di zaman dinasti islam lainnya. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa pada masa pemerintahan Umar bin Abd Aziz, tidak ditemukan lagi masyarakat yang layak untuk menerima zakat, karena semua telah mampu menjadi muzakki, sehingga zakat yang ada dibagikan kepada masyarakat di negara lain. Keberhasilan zakat tidak hanya terjadi pada masa keemasan dinasti Islam, namun juga dapat dibuktikan sampai dengan saat ini. Demikian juga halnya dengan wakaf. Di negara-negara arab yang telah mengelola wakaf secara profesional, wakaf berkembang sedemikian pesat, sehingga hasil yang dapat kita lihat antara lain sekolah Al Azhar yang ada di Kairo. Di Indonesia sendiri wakaf banyak dikembangkan dalam bentuk yayasan. Salah satunya adalah yayasan pondok pesantren Gontor. (Nasution, 2006)

Berbicara tentang Potensi Zakat dan Wakaf di Indonesia beliau berasumsi bahwa:

Untuk potensi wakaf, perhitungan dapat dilakukan secara sederhana dengan mengasumsikan jumlah muslim kelas menengah sebanyak 10 juta jiwa dengan rata-rata penghasilan per bulan Rp 500.000 hingga Rp 10.000.000 (sepuluh juta). Masing-masing kelompok muslim dengan tingkat pendapatan yang berbeda ini diasumsikan menjadi pelanggan rutin sertifikat wakaf tunai tiap bulannya, sehingga perhitungan yang dapat dilakukan adalah sebagaimana terlihat dalam Tabel Potensi Wakaf Tunai di Indonesia.

Tabel 1. Potensi Wakaf Tunai di Indonesia

Jumlah Muslim		Jumlah Muslim	Tarif Wakaf/ bulan	Potensi wakaf uang/ bulan	Potensi wakaf uang/ tahun
500.000	-	4.000.000	5.000	20.000.000.000	240.000.000.000
1.000.000	- 2.000.000	3.000.000	10.000	30.000.000.000	360.000.000.000
2.000.000	- 5.000.000	2.000.000	50.000	100.000.000.000	1.200.000.000.000
5.000.000	- 10.000.000	1.000.000	100.000	100.000.000.000	1.200.000.000.000
TOTAL					3.000.000.000.000

Sumber: Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam (Nasution, 2005)

Beliau menyebutkan bahwa:

Untuk mencapai potensi ini tentunya perlu kerja keras dan juga political will dari pemerintah. Tanpa adanya political will dari pemerintah tentunya upaya mencapai potensi ini akan lebih sulit diwujudkan. Sebagai kasus, untuk program keluarga berencana (KB) yang saat ini hampir dikatakan sukses – terlihat dari rata-rata kepemilikan anak saat ini yang berjumlah 2-3 orang - butuh waktu sekitar 30 an tahun. Kasus ini juga memberi inspirasi kepada kita untuk tidak

berputus asa ketika perolehan zakat belum sampai pada nilai potensinya.(Nasution, 2006)

Adapun terkait dengan Peran Zakat dan Wakaf dalam Perekonomian, berdasarkan pengalaman dari beberapa praktik sepanjang sejarah peradaban Islam beliau mengatakan bahwa:

Untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat dan wakaf dari masyarakat, Lembaga Amil Zakat (LAZ) perlu untuk menerapkan sejumlah strategi pemasaran. Penerapan bauran pemasaran sebagaimana dikemukakan oleh Kottler (2000), dapat diterapkan dalam upaya meningkatkan realisasi penerimaan zakat dan wakaf dari masyarakat. Lebih jauh, intervensi pemerintah dalam memobilisasi dana wakaf dan zakat ini akan berperan penting dalam mengumpulkan dana zakat dan wakaf ini. Selain itu, profesionalitas lembaga pengumpul zakat dan transparansi merupakan dua hal yang tidak boleh tidak harus diterapkan oleh lembaga amil zakat. (Nasution, 2006)

Sedangkan dari segi Model pengembangan wakaf ke depan beliau menyatakan bahwa:

Kegiatan wakaf ke depan lebih banyak diarahkan dalam bentuk wakaf tunai. Dibandingkan dengan wakaf yang berwujud harta benda, wakaf tunai lebih fleksibel baik dalam pengumpulan maupun dalam pemanfaatannya. Wakaf tunai, memberikan akses yang lebih besar kepada masyarakat untuk berwakaf tanpa harus memiliki uang yang banyak untuk membeli tanah maupun mendirikan bangunan. Dalam pengelolaannya pun relatif lebih fleksibel. Wakaf tunai dapat diinvestasikan ke sejumlah investasi produktif yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk usaha-usaha pengentasan kemiskinan, pengadaan fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, jalan, jembatan dan lainnya (Nasution, 2006).

C. Wakaf Menurut Hendri Tanjung

Hendri Tanjung lahir di Pematang Siantar, 30 Mei 1971.(Tanjung, 2020) Hendri Tanjung menyelesaikan pendidikan S1 di jurusan statistika FMIPA IPB serta S2 manajemen Agribisnis IPB. Ketertarikannya dengan ekonomi syariah yang dimulai tahun 1992, membawanya untuk menyelami ekonomi syariah sampai ke Islamabad. Dimulai dari Master Hukum Islam di Universitas Ibn Khaldun Bogor, hingga Master Philosophy, yang kemudian dilanjutkan dengan Doctor Philosophy dalam bidang Ekonomi Islam di International Institute of Islamic Economics, International Islamic University Islamabad Pakistan.(Tanjung, 2020)

Hendri Tanjung banyak menulis tentang berbagai topic ekonomi Islam. Beliau juga sangat intense menulis tentang wakaf dan di antara tulisan beliau tentang di antaranya:

1. Gerakan Wakaf Indonesia
2. Waqf Core Prinsiple
3. Mengembangkan Ekonomi Islam dengan wakaf
4. BWI: Wakaf bisa menjadi jantung Ekonomi Indonesia

D. Substansi Pemikiran Hendri Tanjung

Berdasarkan beberapa artikel dan buku yang ditulis oleh beliau tentang wakaf maka pemikiran Hendri Tanjung memiliki objek kajian terkait hubungan wakaf sebagai instrument ekonomi. Beliau memandang bahwa wakaf adalah sebagai salah satu intrumen ekonomi di mana pengembangan wakaf akan berdampak pada sektor ekonomi pada skala makro dan mikro.

Subtansi dari pemikiran Hendri Tanjung dapat dilihat dalam berbagai tulisannya di antaranya Gerakan Wakaf Indonesia, Waqf Core Prinsip, Mengembangkan Ekonomi Islam dengan wakaf, BWI: Wakaf bisa menjadi jantung Ekonomi Indonesia.

Beliau mengatakan bahwa Wakaf adalah satu instrumen yang bisa diciptakan untuk mengembangkan harta kita. Yang dalam hadistnya: “Tahan pokoknya lalu sedekahkan hasilnya. Untuk mendukung pendapatnya, Hendri Tanjung mengutip firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 278:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”. (QS: Al-Baqarah: 275-278).

Dalam menjelaskan isi kandungan ayat di atas, beliau menyatakan bahwa uraian 3 ayat diatas bahasannya tentang tiga pilar tentang ekonomi Islam.

Pilar pertama, *sektor riil atau jual beli. Pilar ini merupakan pilar yang sangat vital atau dalam ekonomi disebut dengan ekonomi sektor riil. Pilar kedua, Allah mengharamkan riba. Yang diartikan, untuk menopang sektor riil melakukan jual beli dibutuhkan lembaga keuangan yang bebas riba. Pilar ketiga, tentang zakat atau disebut juga zakat, sedekah, dan wakaf. Pilar yang ketiga merupakan pilar yang sangat penting untuk memutar harta agar tidak hanya berputar diantara orang-orang kaya saja.* (Tanjung, 2020)

Penjelasan tentang uraian di atas juga sebagaimana dalam surat Al-Hasyr Ayat 7:

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.” (al-Hasyr: 7).

Berdasarkan uraian di atas beliau berkesimpulan bahwa zakat, infaq, sedekah, dan wakaf, sangat penting untuk digencarkan betul di tengah-tengah masyarakat Indonesia,

khususnya wakaf. Wakaf adalah pemberian harta kita kepada Allah SWT melalui penguasaan nazhir. Dan nazhir lah yang mengelolanya. Wakaf sudah ada sejak zaman Rasulullah sampai sekarang.

Beliau menyatakan bahwa :

Wakaf adalah satu instrumen yang bisa diciptakan untuk mengembangkan harta kita. Yang dalam hadistnya: "Tahan pokoknya lalu sedekahkan hasilnya." Artinya wakaf harus diproduktifkan. Seyogyanya seluruh harta wakaf harus diproduktifkan untuk mendapatkan hasilnya. Nantinya, hasilnya yang diberikan kepada penerima manfaat wakaf. Oleh karena itu dari zaman dahulu hingga zaman sekarang orang muslim maupun non muslim mereka berwakaf untuk kemaslahatan umat.(Tanjung, 2020)

Beliau menjelaskan tentang perkembangan bahwa:

Hari ini sudah banyak sekali wakaf-wakaf yang berkembang khususnya di negara Indonesia. Ada wakaf rumah sakit, ada wakaf kebun, ada wakaf sawah, ada wakaf sekolah, ada wakaf-wakaf yang lain bahkan, baru-baru ini muncul waqf linked sukuk. Jadi kalau kita lihat dalam konteks pengembangan ekonomi, maka wakaf ini sangat luar biasa. Ekonomi itu akan berkembang dengan wakaf. Dan berkembangnya pun sangat alamiah dalam arti ia betul-betul dikelola dengan sektor riil. Tidak dikelola dengan sistem riba, tapi betul-betul dikelola di sektor riil bukan di sektor monter sehingga dari hasil wakaf ini akan bisa digunakan mauquf alaih tadi meningkatkan konsumsinya, dan investasinya yang akhirnya bisa meningkatkan daya beli mauquf alaih. Serta, bisa juga meningkatkan keadaan ekonomi makro.(Tanjung, 2020)

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat ditemukan bahwa Mustafa Edwin Nasution memiliki kontribusi yang besar dalam pembuatan UU wakaf pada tahun 2004 sehingga lahir lah badan wakaf. Beliau melihat bahwa tanpa regulasi yang kuat maka badan wakaf tidak mungkin didirikan. Di sisi lain beliau melihat bahwa wakaf merupakan salah satu instrument ekonomi yang sangat penting. Wakaf dapat berfungsi sebagai salah satu instrument distribusi kekayaan yang berbeda dari konsep kapitalis. Keberhasilan wakaf sebagai salah satu instrumen distribusi pendapatan dapat dilihat sepanjang sejarah peradaban Islam. Dalam melihat potensi wakaf di Indonesia, beliau menyatakan bahwa potensi wakaf di Indonesia sangat besar. Adapun dalam hal pengumpulan wakaf, beliau menyarankan agar menggunakan pendekatan bauran pemasaran kottler. Sedangkan dalam pengembangan wakaf pada masa yang akan datang, maka wakaf tunai merupakan salah satu alternative penting karena akan memberikan akses yang lebih besar kepada semua kalangan masyarakat.

Sedangkan Hendri Tanjung menyatakan bahwa wakaf merupakan salah satu instrument pengembangan harta kaum muslimin. Dalam menjelaskan pendapatnya beliau menggunakan pendekatan al-Quran dalam memahami pesan dan substansi dari ekonomi Islam. Berdasarkan surat al-Baqarah ayat 275-278, beliau menyimpulkan bahwa salah satu pilar ekonomi adalah wakaf. Hal ini disebabkan dengan berwakaf maka akan terjadi perputaran harta dan tidak hanya beredar di kalangan orang kaya saja. Sebagai salah satu instrument ekonomi, agar wakaf bisa memberikan dampak terhadap peningkatan ekonomi maka wakaf harus diproduktifkan. Memproduktifkan wakaf, beliau pahami dari hadits yang menyatakan bahwa tahan pokoknya dan sebarkan hasilnya. Pada masa modern, di beberapa Negara terdapat beberapa bentuk wakaf

seperti wakaf rumah dan sebagainya. Oleh sebab itu, beliau sangat yakin bahwa ekonomi akan berkembang karena wakaf dikelola dengan sektor riil bukan sektor riba dan bukan juga sektor moneter sehingga pada gilirannya akan berdampak meningkatkan konsumsi mauquf alaih, investasinya bisa meningkatkan daya beli mauquf alaih dan akhirnya berdampak pada peningkatan keadaan ekonomi secara makro.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa wakaf memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Dalam pengembangan wakaf, terdapat beberapa pendekatan yaitu modul konsumtif dan produktif. Dalam pengembangan wakaf model produktif, terdapat beberapa contoh-contoh yang bisa dijadikan model pengembangan wakaf. Untuk memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh lapisan masyarakat maka wakaf tunai menjadi alternative pengumpulan pada masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Sanep. "Institusi Wakaf Dan Pembangunan Ekonomi Negara: Kes Pembangunan Tanah Wakaf Di Malaysia Wakaf Institutions and National Economic Development: A Case on Wakaf Land Development in Malaysia." *Prosiding PERKEM VI 1* (2011): 138–47.
- Al-Jamil, Ahmad Muhammad Abd al-Azhim. *Daur Nizham Al-Waqf Al-Islamy Fi Al-Tanmiyat Al-Iqtisadiyah Al-Muasirat*. Firt Editi. Cairo: Dar al-Salam, 2007.
- AlMizan. "Distribusi Pendapatan: Kesejahteraan Menurut Konsep Ekonomi Islam." *Maqdis I*, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.1111/j.1467-8640.2006.00288.x>.
- Asni. "Pengembangan Hukum Perwakafan Di Indonesia" 7, no. 2 (2014): 1–14.
- Cahyo, Eko Nur, and Ahmad Muqorobin. "Strategi Pengembangan Wakaf Berkelanjutan Sektor Pertanian Pada Yayasan Pemeliharaan Dan Perluasan Wakaf Pondok Modern (YPPWPM) Gontor Ponorogo." *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2019): 35. <https://doi.org/10.22219/jes.v4i2.9872>.
- Direktorat wakaf. *Fiqh Wakaf*. Jakarta, 2006.
- Hasanah, Uswatun. "Telaah - Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat Oleh Uswatun Hasanah - ANTARA News," 2009. <https://www.antaraneews.com/berita/142362/telaah-wakaf-untuk-kesejahteraan-umat-oleh-uswatun-hasanah>.
- Itang, and Iik Syakhabyatin. "Sejarah Wakaf Di Indonesia." *Tazkiya* 18, no. 2 (2004): 220–37.
- Kahf, Monzer. "Al-Waqf Al-Islamy: Tatawuruhu, Idaratuhu, Tanmiyatuhu." Damaskus: Dar al Fikr, 2000.
- . "The Economic Role Of State In Islam." *Seminar on Islamic Economics*, 1991, 2–27. <http://www.iefpedia.com/english/wp-content/uploads/2009/11/Economic-Role-of-State-in-Islam.pdf>.
- Karim, M. Abdul. *Sejarah Pemikiran Dan Peradaban Islam*. IV. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2012.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. "Prof. Uswatun, Ilmuwan Pengembangan Wakaf Indonesia Tutup Usia Kementrian Agama RI," 2019. <https://kemenag.go.id/read/prof-uswatun-ilmuwan-pengembangan-wakaf-indonesia-tutup-usia-7qblg>.

- Lubis, Hanifah. "Potensi Dan Strategi Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia." *IBF: Islamic Business and Finance* 1, no. 1 (2020): 43–59.
- Mahdi, Mahmud Ahmad. "Nizham Al-Waqf Fi Al-Tatbiq Al-Muasir." Jeddah: Maktabat al-Malik Fahd al-Wataniyah, 2002.
- Mohammad Tahir, Sabit. "Alternative Development Financing Instruments for Waqf Properties." *Malaysian Journal of Real Estate* 4, no. 2 (2009).
- Nasution, Mustafa Edwin. "Mustafa Edwin Nasution - Google Cendekia." Accessed July 24, 2021. <https://scholar.google.co.id/citations?user=vxmNDIkAAA&hl=id>.
- . "Profil Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Indonesia," 2020. <https://www.feb.ui.ac.id/en/profil-dosen/?nip=061803002>.
- . "Zakat Dan Wakaf Sebagai Pilar Dalam Sistem Perekonomian Nasional." *Iqtishoduna* 1, no. 3 (2006): 1–14. <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/ekonomi/article/view/205>.
- Pemerintah RI. *Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, 2004.
- Rusydia, Aam Slamet, Sudana Sudana, and Lina Marlina. "Manakah Prioritas Sektor Pengembangan Wakaf Di Indonesia?" *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan* 4, no. 1 (2019): 7. <https://doi.org/10.15548/al-masraf.v4i1.232>.
- Susanto, Heru. "Sejarah Perkembangan Perundang-Undangan Wakaf Di Indonesia." *Bilancia* 10, no. 2 (2016): 59–90. <http://jurnal.iainpalu.ac.id/index.php/blc/article/download/290/209/>.
- Syaifulloh, Hamli Syaifulloh, and Ali Idrus. "Manajemen Pengembangan Wakaf Produktif Era Digital Di Lembaga Wakaf Bani Umar." *Al-Khidmat* 2, no. 2 (2019): 5–14. <https://doi.org/10.15575/jak.v2i2.5838>.
- Syairozi, M Imam, and Septyan Budy Cahya. "Sukuk Al Intifa'a: Integrasi Sukuk Dan Wakaf Dalam Meningkatkan Produktifitas Sektor Wakaf Pendorong Investasi Pada Pasar Modal Syariah" II, no. 2 (2016): 386–97.
- Tanjung, Hendri. "Mengembangkan Ekonomi Islam Melalui Wakaf," 2020. <https://hendritanjung.com/>.